

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL

A. Biografi Imam Asy-Syafi'i

1. Latar Belakang Lahirnya

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada bulan Rejab tahun 150 H/767 M. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H/819M. Nama lengkap imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib ibn Ubai ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy Abd al-Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab nabi Muhammad SAW. Pada Abd Manaf. Adapun nasab Imam Syafi'i bin Fathimah binti Abdullah Ibn Hasan ibn Husen ibn Ali Ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidatina Ali Ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Dan khalifah keempat yang terkenal, dalam sejarah ditemukan, bahwa Saib Ibn Yazid, kakek Imam Syafi'i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW¹⁴.

¹⁴ Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1976), h. 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tidak berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah Imam asy-Asyafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya di Mekkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada berusia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal Al-Quran 30 juzuk diluar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Al-Quran, Imam Syafi'i ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih¹⁵. Disana selama bertahun-tahun imam Syafi' mendalami bahasa, Kesusasteraan, dan adat istiadat Arab yang asli. Berkat ketekunannya dan kesungguhan Imam Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan Kesusasteraan Arab, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat Arab yang asli.

An-Nawawy berkata“ ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam asy-Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam asy-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah diantaranya: Nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling

¹⁵ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h.260.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu Imam asy-Syafi'i selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Mekkah¹⁶. Di Mekkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199H dan menetap disana hingga akhir hayatnya.

Tepat pada hari Khamis malam Jumaat tanggal 29 Rejab 201 H/820 M, ar-Rabi Ibn Sulaiman berkata, "Imam asy-Syafi'i meninggal pada malam Jum'at setelah Maghrib. Pada waktu itu, aku sedang berada disampingnya, jasadnya dimakamkan pada hari Jum'at setelah ashar, hari terakhir Rajab, dibulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiringi jenazahnya kami melihat hilal bulan Syaaban tahun 204 H¹⁷.

2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Asy-Syafi'i

Semenjak kanak-kanak Imam asy-Syafi'i adalah seorang putra yang cerdas dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya Imam asy-Syafi'i dengan mudahnya dapat menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa Arab. Disamping mempelajari pengetahuan di Mekkah Imam Asy-Syafi'i mengikuti latihan memanah, dalam memanah ini Imam Asy-Syafi'i mempunyai kemampuan diatas teman-temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali sahaja. Kemudian ia menekuni bahasa Arab dan syair hingga

¹⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet 1, (Jakarta al-Kauthar, 2006), h.355.

¹⁷ *Ibid.*

membuat dirinya menjadi anak yang paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya, Imam asy-Syafi'i lalu menekuni Fiqh dan akhirnya menjadi ahli Fiqh terkemuka di masanya¹⁸.

Dalam masalah ilmu fiqh Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muslim Ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti di Kota Mekkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan member dan member fatwa, selain itu Imam asy-Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti ilmu Hadist dan ilmu-ilmu Quran. Untuk ilmu Hadist ia berguru pada Ulama Hadist terkenal di zaman itu Imam Syufyan ibn Uyainah, sedangkan untuk al-Quran ia berguru pada Ulama besar Imam Ismail Ibn Qasthanthin¹⁹.

Imam asy-Syafi'i meninggalkan Kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibn Annas, seorang ulama' fuqaha' termashur disana saat itu. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik diusianya yang kedua puluh tahun sampai gurunya meninggal dunia 179H/796M. Pada saat wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i sudah meraih reputasi sebagai fuqaha' yang masyur di Hijjaz dan berbagai tempat lainnya. Imam asy-Syafi'i adalah profil ulama' yang tidak pernah menuntut ilmu, semakin dirasakannya semakin banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada ulama' besar disana antara Imam Abu Yusuf dan Imam

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Munawar Chalil, *loc.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad ibn Hasan. Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah, dari kedua Imam itu asy-Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti disana yang tidak pernah dilihatnya di Hijjaz. Dalam perkembangan mazhab asy-Syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan mazhabnya seperti Irak dan Mesir, di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang disebut *qoul al-Qadim*. Di Mesir dia juga melakukan hal seperti itu, sampai dia wafat pada tahun 204 H yang disebut mudah dengan *Qaul al-Jadid*²⁰.

Imam asy-Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang ushul fiqh dan ahkam al-Quran. Para ulama yang cendikia terkemuka pada mengkaji karya-karya Imam asy-Syafi'i dan mengambil manfaat darinya. Kitab karyanya yang paling terkenal adalah ar-Risalah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kukuh.

Sebagai pencinta ilmu Imam asy-Syafi'i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imam asy-Syafi'i, sehingga Imam ibn Hajar al-Asqalani menyusun suatu buku khusus yang bernama '*Tawalil at-ta'sis*' yang dalamnya disebut nama-nama ulama yang pernah menjadi guru Imam asy-Syafi'i antara lain:

²⁰*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Imam Muslim ibn Khalid,
- b. Imam Ibrahim ibn Sa'id,
- c. Imam Sufyan ibn Uyainah,
- d. Imam Malik ibn Annas (Imam Maliki),
- e. Imam Ibrahim Ibn Muhammad,
- f. Imam Yahya ibn Hasan,
- g. Imam Waqi'
- h. Imam Fudail ibn Iyad,
- i. Imam Muhammad ibn al-Syafi'i²¹.

Pada akhir hayatnya ia menetap di Mesir selama hampir 6 tahun, yakni sejak akhir bulan syawal 198H hingga akhir Rajab tahun 204H. Disana beliau mengajar serta menyusun beberapa kitab yang pernah diajarnya atau didikan kepada murid-muridnya, yang selanjutnya akan berguna bagi masyarakat muslim. Pada akhir menjelang akhir hayatnya ia menderita penyakit Bawasir yang susah diobati. Hal ini disebabkan beliau kebanyakan duduk menulis dan pulalah yang menyebabkan kondisi badannya semakin hari semakin lemah, apalagi beliau mendapat musibah dengan dikeroyok oleh futiah dan para pengikutnya ketika beliau sedang bersendirian. Akibat pengkroyokan itu Imam asy-Syafi'i jatuh pingsan dan dibawa dirumahnya dengan digotong. ketika Imam asy-Syafi'i sakit para muridnya sering datang menolong. Diantaranya al-Muzni dan ar-Rabi'. Kepada ar-Rabi' ia berpesan 'Apabila aku wakaf hendaklah kamu segera

²¹ Saiful hadi, *Op.Cit*,h.421.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang memberi tahu wali negeri Mesir dan mintalah kepadanya untuk memandikan aku’.

Jenazah beliau dikeluarkan dari rumahnya pada tanggal 30 Rajab sehabis waktu ashar dengan diantar oleh ribuan orang dari lapisan masyarakat Mesir, dan dimakam di Kubur banu Zahru yang terkenal pula sebagai perkuburan anak keturunan Abdul Hakam, di Kafarah Sughras di bawah kaki gunung al-Maqatham di Mesir.

3. Murid Murid Imam Syafi’i.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H Imam asy-Syafi’i kembali ke Mekkah, dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah –pindah tempat, ia jug mengajar di Baghdad (195-197), dan di Mesir (198-204). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebar luaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum islam²².

Sebagai ulama’ yang tempat mengajarnya berpindah-pindah asy-Syafi’i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru, diantaranya yang terkenal adalah : ar-Rabi’ ibn Sulaiman al-Marawi, Abdullah ibn Zubair al-Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu Ibrahim, Ismail ibn Yahya al-Mujazani, Yunus ibn Abdul A’la as-Sadafi, Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wasir al-Misri, Harmalah ibn Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad ibn Hanbal, Hasan bin Ali al-Karbisi, Abu

²² Ahmad asy-Syubasy, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Alih bahasa Sabil Huda dan A.Ahamadi,(Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tsaur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-Kalibi, Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sahab az-Ja'farani. Mereka semua berhasil menjadi ulama besar dimasanya²³.

Imam asy-Syafi'i adalah profil ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu' (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataan yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam asy-Syafi'i jumlahnya mencapai sekitar 113-140 kitab²⁴. Murid-murid Imam asy-Syafi'i membagi karya Imam Syafi'i menjadi dua bagian yaitu Qadim adalah Kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan al-hadist adalah Kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir.

4. Karya-karya Imam Syafi'i

a. Kitab al-Umm

Setelah Imam al-Syafi'i meninggal para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasar pernyataan Abu Thalib al-Malikki orang yang telah melakukannya adalah murid Imam syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, sedang menurut sumber lain orang yang melakukannya adalah murid Imam asy-Syafi'i yang lain yang bernama ar-Rabi' ibn Sulaiman²⁵.

²³ Saiful hadi, *Loc. Cit.*

²⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Loc. Cit.*

²⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kitab ar-Risalah

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul fiqh. Kitab ini diberi nama ar-Risalah karena Imam Syafi'i menuliskannya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dalam bahasa arab ar-Risalah mempunyai arti surat. Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum.

c. Kitab al-Musnad

Dalam kitab ini disebut hadist Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab al-Umm disana dijelaskan keadaan sanad setiap Hadist, yang telah dikumpulkan Aul Abbas ibn Muhammad ibn Ya'kub al-Asham dari karya Imam asy-Syafi'i yang lain.

d. Kitab Ikhtilaf al-Hadist

Suatu kitab hadist yang menguraikan pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam Hadis.

Keempat kitab yang disebut di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'i. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam asy-Syafi'i tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab al-Fiqh, al-Muhtasar al-kabir, al-Mukhtasar Saghir, dan al-Fara'id. Ketiga yang baru ini dihimpun oleh Imam al-Buwaithi²⁶.

²⁶Ahmad Barmawi, *Op. Cit*, h.269.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Istimbath Hukum Imam asy-Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal²⁷.

a. Al-Quran dan Dasar as-Sunnah

Imam asy-Syafi' menegaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan Al-Quran, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak terpikir berdasar hawa nafsu karena sunnah bagaimanapun adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Sunnah yang sama derajatnya dengan Al-Quran menurut mazhab asy-Syafi'i adalah Sunnah Mutawir, sedangkan Hadist Ahad diterima oleh Imam asy-Syafi'i pada posisi sesudah al-Quran dan Hadist Mutawir.

Imam asy-Syafi'i dalam menerima Hadist Ahad sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadist dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadist itu dari orang yang meriwayatkan kepadanya.
- 4) Perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadist itu²⁸.

²⁷Ibid.

²⁸Huzaemah Tahido yanggo, *Op, Cit*, h.129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ijma'

Imam asy-Syafi'i telah menetapkan ijma' sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh ulama' semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat dari Nabi, Imam asy-Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam asy-Syafi'i menggunakan ijma' berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui meskipun tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan ijma' sebagai sumber istinbath hukum menurut Imam asy-Syafi'i beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan²⁹.

c. Qiyas

Imam asy-Syafi'i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam al-Quran, al-Sunnah atau ijma' maka ditentukan dengan qiyas³⁰.

d. Istidlal

Imam asy-Syafi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijma' dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil dengan dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-

²⁹ Imam Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadie thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h.224.

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut ‘syar’u man Qablana’ dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah fikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Baghdad dan lain-lainnya³¹.

Berdasar keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh mazhab asy-Syafi’i dalam mengistinbatahkan hukum adalah:

- 1) Al-Quran
- 2) Sunnah
- 3) Ijma’
- 4) Qiyas
- 5) Istidlal (penalaran).

Apabila keempat cara diatas tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya ia memilih dengan jalan Istidlal yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama lain.

6. Apresiasi Ulama Terhadap Imam asy-syafi’i

Imam Asy-Syafi’i adalah permata di zamannya, banyak ulama yang memuji keutamaan beliau, di antaranya adalah:

- a. Ibrahim ibn Abi Thalib al-Hafizh berkata, saya bertanya kepada Abu Qudamah as-Sarkhasi tentang asy-Syafi’i, Ahmad, Abu ‘Ubaid dan Ibn Rahwaih, kemudian beliau menjawab, “Asy-Syafi’i adalah yang paling faqih di antara mereka.”

³¹ Munawir Chalil, *Op.Cit*, hlm.245.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Imam Ahmad berkata, “Sesungguhnya Allah ta’ala mendatangkan bagi umat manusia tiap permulaan seratus tahun seseorang yang mengajarkan sunnah kepada mereka dan menghilangkan kedustaan terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan kami memandang di permulaan tahun seratus adalah ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz dan permulaan tahun dua ratus adalah asy-Syafi’i.”
- c. ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal berkata, saya mendengar ayah saya berkata, “Seandainya bukan karena asy-Syafi’i, kami tidak akan mengenal fiqih hadits.”
- d. Qutaibah ibn Sa’id berkata, “ats-Tsauri wafat dan matilah wara’, asy-Syafi’i wafat dan matilah sunnah, wafat Ahmad ibn Hanbal dan kemudian tersebarlah bid’ah.”³²

B. Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal

1. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al-Syaibaniy. Ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abd al-Malik ibn Sawadah ibn Hindun al-Syaibaniy. Jadi, baik dari pihak ayah, maupun pihak ibu, Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia³³.

³² Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet ke-1, hlm. 383

³³ Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h. 137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad ibn Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164H./780M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di Kota Marwin, wilayah Khurusan, tetapi dikala ia masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan disana melahirkan kandungannya.

Imam Ahmad lahir ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Ahmad mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak.

Imam Ahmad ibn Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan Hadist, dan beliau tidak mengambil hadist kecuali hadist –hadist yang sah jelas shahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab Hadist, yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Ahmad Hanbal. Beliau mulai mengajar ketika 40 tahun³⁴.

Imam Ahmad ibn Hanbal pernah mendapat *Mihnah* berkenaan dengan kemakhlukan al-Quran. Atas ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi *Mihnah* ini, maka semakin kuat kedudukan sebagai Imam di hati ummat. Diriwayatkan bertalian dengan *Mihnah* ini, bahwa al-Mu'taskim pernah memanggilnya untuk ditanya tentang apakah al-Quran itu makhluk atau bukan, ia tidak menjawab bahwa al-Quran itu makhluk sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Mu'taskim, Imam Ahmad ibn Hanbal dipukul sampai pingsan dan dipenjarakan dalam keadaan diikat.

³⁴ <http://darussalaf.org/index.php?>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertahun-tahun lamanya Imam Ahmad ibn Hanbal meringkuk dalam penjara, bahkan selama itu ia didera dan dipukul dengan cemeti sampai pingsan dan didorong dengan pedang, kemudian dilemparkan diatas tanah dan diinjak-injak. Hukuman tersebut berakhir pada masa pemerintahan al-Watasiq. Beliau dibebaskan pada masa khalifah al-Mutawakil.

Ketika Ahmad ibn Hanbal keluar dari penjara, usianya sudah lanjut dan keadaan tubuhnya yang sering mendapat penyiksaan membuat ia sering jatuh sakit. Kesehatannya semakin hari semakin memburuk dan akhirnya ia wafat pada hari jumaat pagi tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 241 H/ 855 M. Dalam usianya 77 tahun, Imam Ahmad ibn Hanbal dimakamkan diperkuburan Bab Hrab di Kota Baghdad. Pada masa pemerintahan Khalifah al-Wathiq. Sepeninggalan beliau, mazhab Hanabilah berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

2. Pendidikannya

Imam Ahmad ibn Hanbal sejak kecil telah kelihatan sangat cinta kepada ilmu dan sangat rajin menuntutnya. Ia terus-menerus dan tidak jemu menuntut ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada kesempatan untuk memikirkan mata pencahariannya.

Ahmad ibn Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan budi pekerti yang tinggi. Imam Ahmad ibn Hanbal terkenal wara' zuhud, amanah dan sangat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat berpegang kepada yang hak. Ia hafal al-Quran dan mempelajari bahasa³⁵.

Sebagian dari pelajarannya ialah dipelajari dari Abu Yusuf. Pada permulaannya beliau menyalin Kitab-kitab yang berdasarkan kepada pemikiran serta beliau menghafalnya, kemudian beliau tidak lagi menatapinya bahwa beliau lebih gemar untuk mempelajari hadist, dan oleh karena itu beliau mengumpulkan dari beberapa tempat. Pengumpulan ini dimulakan pada tahun 179H. Beliau pernah mengembara ke Mekah, Madinah, Syam, Yaman, Kuffah, Basrah dan Jazirah untuk menuntut ilmu. Pengembaraannya yang pertama ialah Kufah, yaitu pada tahun 133H dan ditahun itulah gurunya yang bernama Husyaim bin Busyair meninggal dunia. Beliau mengembara ke Basrah untuk pertama kalinya ialah pada tahun 186H dan pertama kali beliau mengerjakan ibadah haji ialah pada tahun 187H³⁶.

Imam Ahmad ibn Hanbal belajar menulis dan mengarang ketika umurnya masih empat belas tahun. Ia hidup sebagai seorang yang cinta untuk menuntut ilmu dan bekerja keras untuk itu. Pada mulanya Imam Ahmad Ibn Hanbal belajar ilmu fiqh pada Abu Yusuf salah seorang murid Abu Hanifah, kemudian beliau belajar hadist, sehingga ia banyak bertemu para Syaikh Ahl Hadist, sehingga ia terkenal sebagai seorang Imam al-Sunnah pada masanya.

³⁵ Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, h.137-139

³⁶ Dr. Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit*, h. 193-194.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad Ibn Hanbal belajar fiqh dari Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i belajar hadist dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ia menjelajah ke Kufah, Bashrah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman dan Al-Jazirah untuk mengumpulkan Hadist.

Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah salah seorang murid Imam Syafi'i yang paling setia, sehingga ia tidak pernah berpisah dengan gurunya ke manapun sang guru pergi kecuali setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir³⁷.

Adapun guru-guru beliau Antara lain, adalah:

- a. Abu Yusuf al-Qadhi (ilmu fiqh)
- b. Imam Syafi'i (fiqh)
- c. Sufyan ibn uyainah (hadist)
- d. Ibrahim ibn Sa'ad (hadist)
- e. Yahya ibn Qathathan (hadist)
- f. Husyaim ibn Bisya
- g. Abdurazak ibn Humman (ahli hadist dari Yaman)
- h. Imair ibn Abdullah ibn Khalid
- i. Abdurrahman ibn Mahdi
- j. Abu Bakar ibn Iyasy³⁸
- k. Abdullah ibn Mubarakan (ahli fiqh)
- l. Ismail ibn Ulaiyah
- m. Waqi
- n. Hammad ibn Khalid al-Khalid al-Khayyad

³⁷ Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit*, h.138-140.

³⁸ Muhammad Syaltut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung:cv Pustaka Setia,2000), Cet. Ke

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Manshur ibn Salamah al-Khaza'i
- p. Utsman ibn Umar ibn Faris
- q. Abu an-Nadhr Hasyim ibn Qasim³⁹.
3. Murid-murid beliau Antara lain, ialah:
 - a. Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad)
 - b. Hambal ibn Ishaq
 - c. Muhammad ibn Ubaidillah al-Munadi
 - d. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
 - e. Muhammad ibn al-Hajjaj an-Naisaburi
 - f. Abu Zur'ah
 - g. Abu Hatim ar-Raziyani
 - h. Abu Dawud as-Sajistani⁴⁰
 - i. Ibn Qudamah
 - j. Saleh (w.266 H)
 - k. Abdullah ibn Ahmad (w.290)
 - l. Abu Bakar al-Asram (w.261)
 - m. Abdul Malik al-Marwazi (w.275)⁴¹.

Ulama –Ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad Ibn Hanbal antara lain: Imam Bukhari, Imam Muslim, ibn Abi al-Dunya dan Ahmad ibn Abi Hawarimi⁴².

³⁹ M.hassan al-Jamal,*Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta;Pustaka al-Kauthar,2005), Cet. Ke 2, h. 101

⁴⁰ Syaikh Ahmad Farid,*Op.cit*, h. 459

⁴¹*Ibid*, h.459

⁴²Dr.Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit*, h145

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Karya-karyanya

Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mengarang selain dari hadist dan sunnah. Pada keseluruhan kitab-kitabnya membicarakan hadist-hadist Rasulullah SAW. Sehingga surat atau risalahnya pun juga dengan pembicaraan yang sama⁴³. DiAntara Kitab-kitab adalah sebagai berikut:

- a. Kitab al-Musnad
- b. Kitab Tafsir al-Quran
- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhhhar fi al-Quran
- e. Kitab Jawabat al-Quran
- f. Kitab al-Tarikh
- g. Kitab Manasik al-Kabir
- h. Kitab Manasik al-Saghir
- i. Kitab Tha'at al-Rasul
- j. Kitab al-'Illah
- k. Kitab al-Shalah
- l. Kitab al-Zuhud
- m. Kitab al-Ra'du 'Ala al-Jahmiah
- n. Kitab Hadist Syu'bah
- o. Kitab Nafyu al-Tasybih
- p. Kitab al-Shahabah⁴⁴.

⁴³Dr. Ahmad asy-Syurbasi, *Op.cit*, 229.

⁴⁴Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit*, h. 460-462

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Istinbath Hukum Imam Ahmad ibn Hanbal

Prinsip dasar kaidah istinbath hukum Mazhab Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Mengambil nash al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad
- b. Fatwa para sahabat Nabi SAW
- c. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan
- d. Hadist Mursal dan Hadist Dha'if
- e. Qiyas

Penggunaan dalil dan istinbath hukum Imam Ahmad Ibn Hanbal:

- a. Mengambil nash-al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad.

Mengambil nash al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad. Jika ia menemukan nash dari al-Quran dan Sunnah, tidak mau melirik yang lainnya. Terhadap amal ahli Madinah, ra'yu, qiyas, pendapat sahabat, ijma' yang tidak ada satu orang pun menolaknya, dan dia tidak mau mendahulukan ketimbangan Hadist shahih⁴⁵.

- b. Fatwa para sahabat Nabi SAW.

Apabila ia tidak mendapat suatu nash yang jelas, baik dari al-Quran maupun dari hadist shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan mereka.

- c. Fatwa para Sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan.

Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-Quran dan Sunnah. Apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para

⁴⁵Thaha Jabir Fayyad al-Wani, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, (Anggota Ikatan Penerbitan Indonesia: Pustaka Hidayah, 2001), cet. Ke 1, h 111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka ia menetapkan hukum dengan memilih dari fatwa-fatwa mereka ia pandang lebih dekat kepada al-Quran dan sunnah.

d. Hadist Mursal dan hadist Dha'if

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari al-Quran dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka ia menetapkan *Hadist Mursal* dan *Hadist Dha'if*. Yang dimaksud dengan *Hadist Dha'if* oleh Imam Ahmad ibn Hanbal adalah karena ia membagi dalam dua kelompok:

Shahih dan Dha'if, bukan kepada: Shahih, Hasan dan Dha'if seperti kebanyakan ulama yang lain.

e. Qiyas

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik al-Quran dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadist *Dha'if* dan *Mursal*, maka Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum menggunakan *qiyas*. Kadang-kadang Imam Ahmad ibn Hanbal pun menggunakan *al-Maslahah al-Mursalah* terutama dalam *Siyasah*. Sebagai contoh, Imam Ahmad ibn Hanbal pernah menetapkan hukum had yang lebih berat terdapat orang yang minum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan. Cara tersebut banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Beliau pula dengan *Istihsan*, *Istishab* dan *Sad al-Zara'i*. Sekalipun Imam Ahmad itu sangat jarang menggunakan dalam menetapkan hukum⁴⁶.

⁴⁶Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit*, h. 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mengistinbathkan hukum adalah: mengambil nash al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad, fatwa para sahabat Nabi SAW, fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan, hadist *Mursal* dan hadist *Dha'if*, dan *Qiyas*.

6. Apresiasi Ulama terhadap Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Pengakuan juga pujian dari para ulama dan juga fuqaha terhadap Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah banyak. Diantaranya adalah:

- a. Ibrahim Al-Harbi berkata: Ibnu Hanbal adalah seorang yang dihimpunkan Allah dengan ilmu-ilmu orang terdahulu.
- b. Abu Mashar pernah berkata: Aku tidak pernah dapati seorang yang benar-benar menjaga agamanya selain dari orang muda yang tinggal di Timur (Ahmad Ibnu Hanbal).
- c. Abu Ubaid berkata: Ilmu berakhir dari empat orang manusia, Ahmad Ibnu Hanbal, beliau adalah sebijak-bijak manusia dalam bidangnya. Ali bin Al-Madini, beliau adalah orang yang lebih mengetahui denganya Yahya bin Muin beliau adalah sebaik-baik penulis untuknya, sementara Abi Bakr bin Abi Syaibah adalah sekuat-kuat orang yang menghafalnya.
- d. Abu Daud As-Sajastani berkata: Aku pernah menemui dua ratus syekh-syekh atau guru bagi ilmu-ilmu, tetapi aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya (Ibn Hanbal), beliau tidak membicarakan sesuatu tentang hal ihwal dunia sebagaimana orang lain, apabila disebutkan tentang ilmu beliau ikut berbicara⁴⁷

⁴⁷ Dr. Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 243-244.